



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
- Mengingat :
1. Undang–Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang–Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 11).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

dan

BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Surplus/Defisit Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran / LRA
 - b. Neraca
 - c. Laporan Arus Kas
 - d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih / LP - SAL
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas / LPE
 - f. Laporan Operasional / LO
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan Perusahaan Milik Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan	:	Rp.	1.135.334.336.394,07
b. Belanja	:	Rp.	895.770.433.872,78
c. Transfer	:	Rp.	<u>236.149.202.325,00</u>
Surplus / (Defisit)	:	Rp.	3.414.700.196,29
d. Pembiayaan			
- Penerimaan	:	Rp.	79.733.231.217,59
- Pengeluaran	:	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	:	Rp.	77.733.231.217,59

Pasal 4

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Sejumlah Rp. 618.926.030,93 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan
Setelah Perubahan : Rp. 1.135.953.262.425,00
 - b. Realisasi : Rp. 1.135.334.336.394,07
Selisih Lebih / (Kurang) : Rp. 618.926.030,93
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 69.195.951.416,22 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja
Setelah Perubahan : Rp. 964.966.385.289,00
 - b. Realisasi : Rp. 895.770.433.872,78
Selisih Lebih / (Kurang) : Rp. 69.195.951.416,22

- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah Rp. 1.489.991.500,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|----|--------------------------|-------|---------------------------|
| a. | Anggaran Transfer | | |
| | Setelah Perubahan | : Rp. | 237.639.193.825,00 |
| b. | Realisasi | : Rp. | <u>236.149.202.325,00</u> |
| | Selisih Lebih / (Kurang) | : Rp. | 1.489.991.500,00 |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / Defisit sejumlah Rp. (70.067.016.885,29) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|----|----------------------------|-------|-------------------------|
| a. | Anggaran Surplus / Defisit | | |
| | Setelah Perubahan | : Rp. | (66.652.316.689,00) |
| b. | Realisasi | : Rp. | <u>3.414.700.196,29</u> |
| | Selisih Lebih / (Kurang) | : Rp. | (70.067.016.885,29) |
- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. (11.080.914.528,59) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|----|--------------------------------|-------|--------------------------|
| a. | Anggaran Penerimaan Pembiayaan | | |
| | Setelah Perubahan | : Rp. | 68.652.316.689,00 |
| b. | Realisasi | : Rp. | <u>79.733.231.217,59</u> |
| | Selisih Lebih / (Kurang) | : Rp. | (11.080.914.528,59) |
- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|----|---------------------------------|-------|------------------|
| a. | Anggaran Pengeluaran Pembiayaan | | |
| | Setelah Perubahan | : Rp. | 2.000.000.000,00 |
| b. | Realisasi | : Rp. | 2.000.000.000,00 |
| | Selisih Lebih / (Kurang) | : Rp. | 0,00 |
- (7) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. (11.080.914.528,59) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|---------------------------|-------|--------------------------|
| a. | Anggaran Pembiayaan Netto | | |
| | Setelah Perubahan | : Rp. | 66.652.316.689,00 |
| b. | Realisasi | : Rp. | <u>79.733.231.217,59</u> |
| | Selisih Lebih / (Kurang) | : Rp. | (11.080.914.528,59) |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2017 yang disajikan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:

- | | | | |
|----|---------------------|-------|----------------------|
| a. | Jumlah Aset | : Rp. | 1.563.604.402.869,60 |
| b. | Jumlah Kewajiban | : Rp. | 6.733.074.345,00 |
| c. | Jumlah Ekuitas Dana | : Rp. | 1.556.871.328.524,60 |

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Saldo awal kas per 1 Januari tahun 2017 :
Rp. 80.283.166.870,69
- b. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi:
Rp. 87.224.522.826,29
- c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan:
Rp. (85.809.822.630,00)
- d. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pembiayaan:
Rp. 0,00
- e. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Non Anggaran:
Rp. (1.567.923.708,40)
- f. Saldo Akhir Kas per 31 Desember tahun 2017:
Rp. 81.778.884.827,28

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari tahun 2017 Rp.
79.733.231.217,59
- b. Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember tahun 2017 Rp.
81.147.931.413,88

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Ekuitas Awal per 1 Januari tahun 2017;
Rp. 1.442.055.599.334,85
- b. Surplus / Defisit Laporan Operasional;
Rp. (6.088.863.061,92)
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar;
Rp.120.904.592.251,67

- d. Ekuitas Akhir per 31 Desember tahun 2017;
Rp. 1.556.871.328.524,60.

Pasal 9

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Pendapatan Operasional : Rp. 1.190.065.062.665,06
- b. Beban Operasional : Rp. 1.196.334.671.665,18
- c. Surplus / Defisit Operasional : Rp. (6.088.863.061,92)

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
2. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;

- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Bupati Bengkulu Utara menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB III

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal, 15 Oktober 2018

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal, 15 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA


ttd

HARYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.

NIP. 19690423 200212 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,
PROVINSI BENGKULU : (5/55/2018)